



BUPATI KEPAHANG
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHANG
Nomor: 19 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten kepahiang;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang **Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang** (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHANG

BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepahiang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
10. Puskesmas Non Rawat Inap adalah puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang ahli dalam jabatan berdasarkan keahliannya yang didapat melalui jenjang pendidikan;
12. Jabatan fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang.

BAB. II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang antara lain:
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Keban Agung;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Pasar Kepahiang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Ujan Mas;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Talang Babatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kabawetan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Durian Depun.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bukit Sari

- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Batu Bandung;
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Embong Ijuk;
 - j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kelopak
 - k. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Muara Langkap;
 - l. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cugung Lalang;
 - m. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tebat Karai;
 - n. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Nanti Agung;
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Puskesmas rawat inap dan non rawat inap sebagai berikut:
1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Keban Agung;
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Pasar Kepahiangan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Ujan Mas;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Talang Babatan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Kabawetan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Durian Depun.
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Non Rawat Inap terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Bukit Sari
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Batu Bandung;
 - c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Embong Ijuk;
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kelopak
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Muara Langkap;
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Cugung Lalang;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Tebat Karai;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Nanti Agung.
- (3) Penetapan kriteria Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini, adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dipimpin oleh seorang kepala, dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiangan;

Bagian Kedua
TUGAS
Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan ini, melaksanakan segala urusan rumah tangga UPT, peningkatan, pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan keseimbangan yang meliputi upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama;

Bagian Ketiga
FUNGSI
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang mempunyai fungsi:

1. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
6. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
7. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
9. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bag Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional;
 - d. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
 - e. Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); dan
 - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi, UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang;

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal (1) diatas diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.


Ditetapkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 20 Februari 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD


Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal.....2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG



ZAMZAMI ZUBIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2017 NOMOR:

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 19 Tahun 2017
Tanggal : 20 FEBRUARI 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPAHIANG



BUPATI KEPAHIANG

HIDAYATULLAH SJAHD